

**BERITA**



**DAERAH**

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 20**

**TAHUN 2011**

---

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28, Pasal 30, Pasal 45, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 73, dan Pasal 75 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perpajakan daerah Kabupaten Cianjur.
7. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPKAD adalah dinas pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Cianjur.
8. Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan selanjutnya disebut Dinas PSDAP adalah dinas pengelola sumber daya air dan pertambangan Kabupaten Cianjur.
9. Dinas Kesehatan adalah dinas kesehatan Kabupaten Cianjur.
10. Kantor Analisis Dampak Lingkungan adalah kantor analisis dampak lingkungan Kabupaten Cianjur
11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut PPTPM adalah kantor pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal Kabupaten Cianjur.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
22. Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disebut PLN adalah perusahaan listrik negara (Persero).
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
24. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
25. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
28. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiphagus* (walet putih), *collocalia maxina* (walet sarang hitam), *collocalia esculenta* (walet sapi), dan *collocalia linchi* (burung sriti/kapinis).
29. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
30. Pengusahaan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
31. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
32. Di luar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
33. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
34. Sarang burung walet yang berada di :
  - a. habitat alami adalah meliputi kawasan hutan negara, kawasan konservasi, kawasan gua alam dan/atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat;
  - b. luar habitat alami adalah meliputi bangunan dan/atau rumah/gedung.
35. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Keputusan Pembetulan selanjutnya disebut SKP, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SKP, SKK, atau Surat Keputusan Keberatan.
51. Surat Keputusan Keberatan selanjutnya disebut SKK, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SKB yang diajukan oleh wajib pajak.
53. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
56. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PEMUNGUTAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pajak Hotel**

###### **Pasal 2**

Setiap orang atau badan yang mengusahakan hotel dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pajak Restoran**

###### **Pasal 3**

Setiap orang atau badan yang mengusahakan restoran dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pajak Hiburan**

###### **Pasal 4**

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.

###### **Pasal 5**

- (1) Setiap penggunaan karcis/tanda pembayaran atas pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, baik yang terbuat dari kertas atau sejenisnya dinyatakan sah setelah mendapat perporasi dari DPKAD.
- (2) Untuk prasarana hiburan yang dalam penggunaan karcis/tanda pembayarannya menggunakan koin, bentuk maupun jumlahnya harus terdaftar pada DPKAD
- (3) Untuk penggunaan koin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tempat pengumpulan koinnya harus tetap terkunci dan baru dapat dibuka setelah disaksikan petugas dari DPKAD.
- (4) Penetapan jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan kemudian oleh DPKAD.
- (5) DPKAD dapat menentukan lain apabila ternyata baik dalam penggunaan karcis/tanda pembayaran maupun dalam penggunaan/penghitungan koin diragukan.

## Bagian Keempat

### Pajak Reklame

#### Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan penyelenggara reklame, dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.

#### Pasal 7

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mengisi formulir SPTPD untuk melengkapi isian data reklame secara benar.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard wajib pajak harus melampirkan gambar atau denah lokasi dimana billboard akan diletakan dan gambar atau "lay outing" dalam skala kecil dari konsultan perencana serta :
  - a. untuk tanah milik pribadi :
    1. surat permohonan kepada dinas;
    2. photo copy :
      - a) kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan;
      - b) akta pendirian usaha yang disahkan oleh pengadilan;
      - c) ijin usaha;
      - d) perjanjian dengan pemilik tanah mengenai sewa/pemakaian;
      - e) tanah/lahan yang dipergunakan untuk pendirian bangunan reklame;
      - f) bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan;
      - g) ijin mendirikan bangunan.
  - b. untuk tanah milik Pemerintah/Pemerintah Daerah :
    1. surat permohonan kepada dinas;
    2. photo copy :
      - a) kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan;
      - b) akta pendirian usaha yang disahkan oleh pengadilan;
      - c) ijin usaha;
      - d) ijin mendirikan bangunan;
      - e) ijin penggunaan lahan;
      - f) ijin pemakaian lahan;
      - g) ijin untuk reklame yang melintang atau yang berhubungan dengan kajian lalu lintas.
- (3) Untuk reklame jenis cat dinding/wall painting/branding, dilampirkan surat pernyataan kesanggupan dari pemilik dinding/bangunan yang dipergunakan sebagai media reklame untuk menghapus dan atau menghilangkan kembali objek reklame apabila telah habis waktu pemasangannya dan atau tidak diperpanjang lagi.
- (4) Untuk reklame bukan billboard cukup dengan mengisi SPTPD.
- (5) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta fotocopy KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

#### Pasal 8

- (1) SPTPD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disampaikan ke dinas untuk diproses perijinannya.
- (2) SPTPD diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.

- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh ijin dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

### Pasal 9

- (1) Dinas memeriksa berkas permohonan penyelenggara reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi tempat pemasangan.
- (2) Apabila permohonan sudah lengkap dan memenuhi syarat, dinas menetapkan pajak terhutang yang harus dibayar dan menyampaikan SKPD kepada wajib pajak untuk dilunasi pajaknya.
- (3) Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya SPTPD yang lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

### Paragraf 1

### Penghitungan

### Pasal 10

- (1) Nilai jual objek pajak dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame x luas reklame x tarif NJOP rata-rata, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	BIAYA NON PRODUK (Rp)/M <sup>2</sup> /HARI	BIAYA PRODUK NON ROKOK (Rp)/M <sup>2</sup> /HARI	BIAYA NON PRODUK ROKOK (Rp)/M <sup>2</sup> /HARI
1.	Billboard biasa	960,00	1.440,00	1.920,00
2.	Billboard bersinar	1.280,00	1.920,00	2.560,00
3.	Billboard melintang/3 dimensi	2.000,00	2.400,00	3.600,00
4.	Megatron/videotron/video wall/ dynamic wall/large elek-trik display	5.000,00	6.500,00	8.500,00
5.	Reklame kain	1.600,00	2.400,00	3.200,00
6.	Striker	600,00	900,00	1.200,00
7.	Selebaran	600,00	900,00	1.200,00
8.	Berjalan	4.000,00	5.600,00	7.600,00
9.	Udara	800,00	1.200,00	1.600,00
10.	Suara	1.600,00	2.400,00	3.200,00
11.	Film/slide	1.600,00	2.400,00	3.200,00
12.	Peragaan	48.000,00	72.000,00	96.000,00

- (2) Nilai strategis pemasangan reklame adalah jumlah muka reklame x luas reklame x jumlah hari pemasangan x tarif, sesuai tabel nilai sebagai berikut :

NO.	UKURAN REKLAME	1 (SATU) MUKA	2 (DUA) MUKA
1	2	3	4
1.	0,1 - 2 m <sup>2</sup>	2,25	2,50
2.	2,1 - 4 m <sup>2</sup>	2,40	2,65
3.	4,1 - 6 m <sup>2</sup>	2,55	2,80
4.	6,1 - 8 m <sup>2</sup>	2,70	2,95
5.	8,1 - 10 m <sup>2</sup>	2,85	3,10
6.	10,1 - 12 m <sup>2</sup>	3,00	3,25
7.	12,1 - 14 m <sup>2</sup>	3,15	3,40
8.	14,1 - 16 m <sup>2</sup>	3,30	3,55
9.	16,1 - 18 m <sup>2</sup>	3,45	3,70

1	2	3	4
10.	18,1 - 20 m <sup>2</sup>	3,60	3,85
11.	20,1 - 25 m <sup>2</sup>	3,75	4,00
12.	25,1 - 30 m <sup>2</sup>	3,90	4,15
13.	30,1 - 35 m <sup>2</sup>	4,05	4,30
14.	35,1 - 40 m <sup>2</sup>	4,20	4,45
15.	40,1 - 45 m <sup>2</sup>	4,35	4,60
16.	45,1 - 50 m <sup>2</sup>	4,50	4,75
17.	50,1 - 55 m <sup>2</sup>	4,65	4,90

(3) Titik simpul dari nilai strategis pemasangan reklame ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME	NILAI TARIF (Rp)
1.	Billboard Biasa	75.000,00
2.	Billboard Bersinar	75.000,00
3.	Billboard Melintang/tiga dimensi	100.000,00
4.	Megantron/videotron/video wall/dynamic wall/ large elektrik display JPO	125.000,00
5.	Reklame Kain	16.000,00
6.	Stiker	75.000,00
7.	Selebaran	75.000,00
8.	Berjalan	75.000,00
9.	Udara	75.000,00
10.	Suara	75.000,00
11.	Film/Silde	75.000,00
12.	Peragaan	75.000,00

### Pasal 11

- (1) Nilai jual objek pajak (tidak termasuk nama yang memakai iklan produk) untuk hotel (dan sejenisnya) serta restoran (dan sejenisnya), dikenakan pengurangan (diskon) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk lembaga pendidikan dikenakan pengurangan (diskon) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jumlah pajak terhutang.
- (2) Untuk pemasangan umbul-umbul, baligho dan spanduk (reklame kain) penghitungan pajaknya ditetapkan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 14 (empat belas) hari, dan dapat diperpanjang jika kondisi umbul-umbul, baligho dan spanduk tersebut masih memungkinkan.
- (3) Untuk billboard dalam bentuk brending toko (cat tembok) penghitungan pajaknya ditetapkan minimal 6 (enam) meter persegi.
- (4) Untuk menghitung luas reklame yang terhutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3), sebagai berikut :
  - a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
  - b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;
  - c. reklame yang berbentuk pola dihitung dengan rumus berdasarkan benda masing-masing.
- (5) Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

### **Pasal 12**

Pengaturan zonasi kawasan dan penempatan reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. zona bebas reklame terletak pada kawasan :
  1. perkantoran;
  2. pendidikan;
  3. militer;
  4. peribadatan;
  5. ruang terbuka hijau.
- b. zona selektif terletak pada kawasan :
  - a. perumahan;
  - b. khusus yaitu terminal, stasiun, dan lapangan olah raga;
  - c. zona umum terletak pada kawasan perdagangan dan jasa.

### **Pasal 13**

- (1) Reklame yang diperbolehkan pada persimpangan jalan hanya nama/identitas usaha/kantor, dengan tinggi maksimal 0,7 (nol koma tujuh) meter sehingga pada area ini tidak diperbolehkan adanya reklame kain (spanduk) dan ruang bebas reklame pada persimpangan jalan dibentuk dari area segitiga yang diukur 20 (dua puluh) meter sepanjang sisi kavling dari titik pertemuan rumija.
- (2) Penyelenggaraan reklame dengan konstruksi non permanen (non ijin mendirikan bangunan) juga tidak diperbolehkan pada areal taman kota termasuk bundaran dan median jalan serta dibawah bando (terutama reklame kain).

### **Paragraf 2**

#### **Titik Peletakan**

### **Pasal 14**

- (1) Titik peletakan reklame dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu :
  - a. kawasan khusus yaitu kawasan dengan kualitas lingkungan dan ciri arsitektur telah di tetapkan berdasarkan peraturan bangunan setempat seperti di Kecamatan Pacet, Cipanas, Sukaresmi dan Kecamatan Cugenang, penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan peraturan bangunan setempat;
  - b. kawasan selektif, yaitu kawasan dimana pemasangan titik perletakan reklame ditetapkan secara terpilih pada daerah-daerah sebagai berikut :
    1. daerah pengawasan jalan, yaitu daerah dimana perletakan titik reklame berada pada lokasi berm/trotoir jalan dan daerah rencana perluasan jalan/berada dalam wilayah pengawasan jalan yang dibatasi lebar dan tinggi tertentu termasuk di dalamnya daerah manfaat jalan dan daerah milik jalan;
    2. median adalah jalur pemisah jalan yang memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah serta menjamin kebebasan samping;
    3. daerah manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang diperuntukkan bagi median, perluasan jalan, jalan pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan dan bangunan pelengkap lainnya;
    4. daerah milik jalan adalah ruang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang diperuntukkan bagi daerah milik jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan fasilitas lainnya;

5. jembatan penyebrangan orang adalah jalur perlintasan orang diatas jalan (over pass);
  6. terminal/pangkalan umum adalah tempat-tempat seperti pangkalan ojek dan bangunan lain untuk sarana pemberhentian/tempat berkumpul angkutan umum;
  7. pasar/bangunan dan atau tanah milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  8. lapangan/gedung olah raga/taman kota/jalur hijau milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  9. shelter bus;
  10. pos jaga polisi/jam kota.
- c. kawasan umum adalah kawasan yang tidak termasuk dalam huruf a dan b baik dalam ruang terbuka maupun ruang tertutup.
- (2) Titik perletakan reklame dibedakan atas jenis dan klasifikasi area jalan seperti :
- a. arteri primer, yaitu area lokasi penetapan titik reklame berada pada area ruas jalan negara yaitu pada ruas jalan lintas Kabupaten Bandung, Bogor dan Kabupaten Sukabumi;
  - b. arteri sekunder, yaitu area lokasi penetapan titik reklame berada pada area ruas jalan Provinsi yang menghubungkan daerah-daerah di lingkup Kabupaten;
  - c. kolektor, yaitu area lokasi penetapan titik reklame berada pada area ruas jalan Kabupaten yang menuju jalan Provinsi/Negara;
  - d. lokal, yaitu area lokasi penetapan titik reklame berada pada area ruas jalan Kabupaten dan jalan Desa.

### **Bagian Kelima**

#### **Pajak Penerangan Jalan**

##### **Pasal 15**

Setiap orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna listrik, dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.

##### **Paragraf 1**

#### **Perhitungan Pajak**

##### **Pasal 16**

- (1) Besarnya pajak terhutang adalah nilai jual tenaga listrik dikalikan tarif listrik yang berlaku pada PLN.
- (2) Untuk harga satuan listrik yang bukan berasal dari PLN berpedoman kepada harga satuan yang berlaku pada PLN.

### **Bagian Keenam**

#### **Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan**

##### **Pasal 17**

Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan, dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.

13

**Pasal 18**

- (1) Setiap wajib pajak harus mendaftarkan usahanya kepada dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulai kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
  - a. pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh dinas;
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, disampaikan kepada dinas dengan melampirkan :
    1. fotocopy kartu tanda penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
    2. fotocopy surat keterangan domisili tempat usaha;
    3. fotocopy surat izin usaha perdagangan jika diperlukan;
    4. fotocopy akte pendirian perusahaan, jika diperlukan;
    5. fotocopy surat izin pertambangan daerah atau kuasa pertambangan;
    6. surat kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab menguasai dengan disertai fotocopy kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
  - c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, dinas memberikan tanda terima pendaftaran.

**Pasal 19**

- (1) Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran dinas menerbitkan :
  - a. surat pengukuhan sebagai wajib pajak dengan sistem pemungutan yang dikenakan;
  - b. surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab usaha wajib pajak;
  - c. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - d. maklumat.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu nomor pokok wajib pajak daerah dan maklumat kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap maklumat, wajib pajak memasangnya pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat atau orang yang berkepentingan.

**Pasal 20**

Dinas akan melakukan evaluasi secara periodik, atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan melakukan pemantauan kelapangan bila ada temuan data baru yang berkenaan dengan penggalian bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

**Paragraf 1**

**Harga Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan**

**Pasal 21**

Harga standar mineral bukan logam dan batuan, ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>KOMODITAS BAHAN TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>	<b>HARGA STANDAR PER TON (Rp)</b>
1.	Feldspar,	10.000,00
2.	Tras,	10.000,00
3.	Marmar,	30.000,00

1	2	3
4.	Andesit,	40.000,00
5.	Batu kali,	40.000,00
6.	Pasir pasang,	30.000,00
7.	Kerikil berpasir alami (sirtu),	20.000,00
8.	Tanah urug,	10.000,00

## **Paragraf 2**

### **Volume Pengambilan**

#### **Pasal 22**

- (1) Volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah jumlah bahan galian yang diambil/ditambang selama satu bulan produksi.
- (2) Pelaksanaan penghitungan volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas PSDAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil penetapan volume pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setiap bulan oleh Dinas PSDAP kepada dinas.

## **Paragraf 3**

### **Penetapan Pajak**

#### **Pasal 23**

- (1) Dinas dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan SKPD.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN.
- (3) Mekanisme ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pajak Parkir**

#### **Pasal 24**

Setiap orang pribadi atau badan penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.

#### **Pasal 25**

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

#### **Pasal 26**

Ketentuan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan rekapitulasi pemungutan pajak harian, disusun rekapitulasi pemungutan pajak harian untuk menetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- b. jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke kas daerah atau bank persepsi yang ditunjuk paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD;
- c. SSPD yang telah ditanda tangani oleh petugas kas daerah atau bank persepsi yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke dinas sebagai laporan;
- d. keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- e. pengenaan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud angka d, mempergunakan formulir STPD.

#### **Pasal 27**

- (1) Berdasarkan SKPD sementara yang ditetapkan oleh dinas untuk suatu kegiatan, ditetapkan jumlah pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu penyetoran.
- (2) Wajib pajak yang menyetorkan pajak, secara angsuran, atau cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan formulir SSPD.
- (3) SSPD yang telah ditandatangani dan dicap oleh petugas kas daerah atau bank persepsi yang ditunjuk disampaikan ke dinas sebagai laporan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pajak Sarang Burung Walet**

#### **Pasal 28**

Setiap orang atau badan yang telah mendapat ijin untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet dikenakan pajak yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.

#### **Paragraf 1**

#### **Perijinan**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengelola dan mengusahakan sarang burung walet, baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami harus mendapatkan ijin dari Bupati cq. dinas.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati cq. dinas dengan mengisi formulir dilampiri dengan persyaratan :
  - a. poto copy kartu tanda penduduk pemohon;
  - b. surat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan;
  - c. poto copy ijin gangguan;
  - d. poto copy ijin mendirikan bangunan.
- (3) Permohonan yang tidak dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan langsung oleh Bupati cq. dinas kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Bagi permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh tim yang terdiri dari unsur :

- a. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah;
  - b. Kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya;
  - c. Dinas kesehatan;
  - d. Kantor Lingkungan Hidup;
  - e. Dinas.
- (5) Penerbitan ijin ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Bentuk dan model ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet akan ditetapkan lebih lanjut oleh dinas.
  - (7) Kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada lokasi habitat alami maupun diluar habitat alami, adalah burung walet yang termasuk marga *collicalia*, yaitu :
    - a. *Collicalia fuchipagus* (walet putih);
    - b. *Collicalia maxima* (walet sarang hitam);
    - c. *Collicalia esculenta* (walet sapi);
    - d. *Collicalia linchi* (burung sriti/kapinis).

### **Pasal 30**

- (1) Ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 (1), berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung sejak dikeluarkan dan dapat diperpanjang atau diperbaharui untuk setiap 2 (dua) tahun berikutnya.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu lokasi.

### **Pasal 31**

Ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah dikeluarkan, dapat dicabut apabila :

- a. pemegang ijin melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang ijin melanggar persyaratan yang tercantum dalam surat ijin;
- c. pemegang ijin karena sesuatu hal tidak melanjutkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

### **Pasal 32**

- (1) Sebagai dasar pengenaan pajak, nilai jual sarang burung wallet ditetapkan per kilogram sebagai berikut :
  - a. *Collicalia fuchiphagus* (wallet putih) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. *Collicalia maxima* (wallet sarang hitam) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. *Collicalia esculenta* (wallet sapi) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. *Collicalia linchi* (burung sriti/kapinis) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tarif pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet, adalah :
  - a. untuk lokasi habitat alami :
 

jumlah sarang burung wallet yang dipanen diambil setiap bulannya x 10% (sepuluh persen) x nilai jual;

b. untuk lokasi diluar habitat alami :

jumlah sarang burung wallet yang dipanen/diambil setiap bulannya x 10% (sepuluh persen) x nilai jual.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pajak Air Tanah**

##### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemakaian dan/atau pengambilan dan/atau pengusahaan air tanah dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.
- (2) Untuk wajib pajak orang pribadi yang bertanggungjawab atas pembayaran pajaknya adalah yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
- (3) Untuk badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajaknya adalah pengurus atau kuasanya.

##### **Paragraf 1**

#### **Pengelompokan**

##### **Pasal 34**

Penetapan pajak untuk pemakaian dan pengusahaan air tanah dikelompokkan kedalam :

- a. kelompok pemakaian air tanah tanpa perhitungan nilai perolehan air adalah :
  1. pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk kegiatan dengan penggunaan kurang dari kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
  2. pemakaian air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat dengan sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh (minimal satu kilometer) dari permukiman dengan debit sumur tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dan tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitarnya;
  3. pemakaian air tanah untuk kepentingan tempat peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah tututannya;
  4. pemakaian oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. kelompok pemakaian air tanah untuk kegiatan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan perhitungan nilai perolehan air untuk bahan penetapan pajaknya.

##### **Pasal 35**

Jenis dan rincian pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, adalah :

1. permukiman :
  - a. kompleks perumahan/apartemen non usaha dengan penggunaan air dengan sistem distribusi terpusat;
  - b. rumah tinggal perorangan dilengkapi kolam renang dan/atau rumah tinggal perseorangan dengan sumur bor atau sumur gali dengan debit pemakaian sama atau lebih dari 100 (seratus) m<sup>3</sup>/bulan;
  - c. rumah tinggal milik badan;
  - d. wisma/guest house/mess/villa/rumah peristirahatan tidak disewakan;

## 2. fasilitas sosial/umum :

- a. asrama badan sosial dengan debit pemakaian sama atau lebih dari 100 (seratus) m<sup>3</sup>/bulan;
- b. yayasan dan/atau badan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, kursus, pelatihan, pengujian, kesehatan;
- c. rumah sakit umum/poliklinik/terminal/station kereta api/gelanggan olah raga/pasar/bandara/pelabuhan yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- d. kantor perwakilan asing/kedutaan/konsul/kantor perwakilan negara asing;
- e. pertanian rakyat dengan debit di atas 2 (dua) liter perdetik dan jarak kurang dari 1 (satu) kilometer dari permukiman.

**Pasal 36**

- (1) Kelompok perusahaan air tanah adalah penggunaan air tanah dalam mendukung peruntukan kegiatan usaha dan/atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penunjang (Air minum, MCK), kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, bahan pembantu produksi dan proses produksi.
- (2) Perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan perhitungan nilai perolehan air untuk dasar bahan penetapan pajaknya.

**Pasal 37**

Jenis dan rincian perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2), adalah :

## 1. niaga dan jasa :

## a. niaga/jasa kecil :

- 1) rumah sewa atau kamar kontrakan/rumah toko/rumah kantor;
- 2) salon/laundry/rumah praktek dokter/rumah praktek PPAT atau *advokat*/kantor Bank Perkreditan Rakyat;
- 3) rumah makan/pondok wisata/swalayan/pertokoan/usaha persewaan jasa kantor atau sewa toko;
- 4) bengkel motor/pencucian motor;
- 5) penginapan/hotel melati/tempat pertemuan atau gedung serba guna wisma/*guest house*/*mess*/villa/rumah persitirahatan yang disewakan;
- 6) rumah sakit swasta kelas C/*poliklinik*/toko obat;
- 7) perkebunan/kehutanan, pertanian, pembenihan, pembibitan, perikanan, peternakan yang dikelola oleh koperasi usaha kecil menengah;
- 8) penjualan air baku.

## b. niaga/jasa sedang besar :

- 1) kantor badan usaha swasta/BUMN/BUMD;
- 2) laboratorium/apotek/rumah bersalin;
- 3) *service station*/bengkel mobil/pencucian mobil/toko grosir/niaga agen/*supplier*/gudang/*showroom*;
- 4) pusat kebugaran/gedung olah raga dan sarana olah raga lainnya/gedung pertemuan atau resepsi;
- 5) kawasan permukiman komersial mewah/*real estate*, kolam renang, lapangan golf, tempat rekreasi/wisata/tempat hiburan;

- 6) restoran/*mall*/*hypermarket*;
  - 7) hotel berbintang;
  - 8) terminal/stasiun kereta api/bandara/pelabuhan dikelola oleh badan usaha atau swasta/*rest area* jalan tol/stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar elpiji/stasiun pengisian bahan bakar gas/depot migas/agen migas;
  - 9) perkebunan/kehutanan, pertanian, pembenihan, pembibitan, perikanan, peternakan yang dikelola oleh swasta/badan usaha nasional.
- c. industri kecil :
- 1) industri rumah tangga (*home industry*);
  - 2) industri kecil di bawah binaan perusahaan besar/dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah/departemen koperasi;
  - 3) industri lingkungan koperasi.
- d. industri sedang dan besar :
- 1) pabrik es;
  - 2) industri automotif/mesin/perakitan/elektronik/aksesoris;
  - 3) kawasan industry, kawasan berikat nasional;
  - 4) perusahaan developer/kontraktor;
  - 5) industri logam/non logam/kimia dasar/industry kertas;
  - 6) *agro industry*, perkebunan/kehutanan, pertanian, pembenihan, pembibitan, perikanan dan peternakan;
  - 7) tekstil/*garment*/industri perajutan;
  - 8) industri geothermal/listrik/energi pembangkit/pertambangan;
  - 9) kilang/industry migas dan sejenisnya;
  - 10) industri kimia/obat/farmasi/kosmetik/industry tekstil/penyamakan kulit;
  - 11) industri CPO atau CO, kecap;
  - 12) *ready mix*;
- e. industri minuman olahan, air minum dalam kemasan dan industri besar lainnya yang sejenis.

### **Pasal 38**

Apabila terdapat pengambilan dan pemanfaatan Air diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dan Pasal 35, pengelompokannya disesuaikan dengan jenis penggunaannya yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian dari Dinas PSDAP.

### **Paragraf 2**

#### **Harga Dasar Air dan Komponen**

### **Pasal 39**

- (1) Harga dasar air untuk air tanah dihitung berdasarkan komponen sumberdaya alam, komponen kompensasi pemulihan dan komponen harga air baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. komponen sumberdaya alam meliputi unsur-unsur :

1. zona pengambilan air;
  2. kualitas air;
  3. keberadaan sumber alternatif lainnya;
  4. jenis sumber.
- b. komponen kompensasi pemulihan meliputi unsur-unsur :
1. jenis pemanfaatan air;
  2. volume pengambilan air;
- c. harga air baku meliputi :
1. harga air baku tanah dalam atau air tanah tertekan;
  2. harga air baku tanah dangkal atau air tanah bebas.

### **Paragraf 3**

#### **Nilai Komponen Sumber Daya Alam, Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Harga Air Baku**

#### **Pasal 40**

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.
- (2) Nilai indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. nilai unsur zona pengambilan air ditetapkan sebagai berikut :
 

1. zona kritis	: 2,6
2. zona rawan	: 1,1
3. zona aman	: 0,3
  - b. nilai unsur kualitas air ditetapkan sebagai berikut :
 

1. kelas satu	: 1,9
2. kelas dua	: 0,9
3. kelas tiga dan empat	: 0,2
  - c. nilai unsur sumber alternatif ditetapkan sebagai berikut :
 

1. perusahaan daerah air minum	: 1,3
2. air permukaan	: 0,6
3. tidak ada alternatif	: 0,1
  - d. nilai unsur jenis sumber air ditetapkan sebagai berikut :
 

1. air tanah dalam/mata air	: 0,8
2. air tanah dangkal	: 0,2

#### **Pasal 41**

- (1) Komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1), merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumberdaya.
- (2) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

NO	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M <sup>3</sup> )				
		1-500	501-1500	1501-3000	3001-5000	>5000
1.	Kawasan Pemukiman	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
2.	Perdagangan dan Jasa	2,0	2,4	2,8	3,4	4,0
3.	Bahan Penunjang Produksi	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
4.	Bahan Produksi	15	21	30	42	60

#### Pasal 42

Pembagian kelompok pemakaian dan perusahaan yang masuk kedalam jenis pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3), adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Permukiman, adalah :
  1. Permukiman;
  2. Fasilitas social/umum.
- b. Perdagangan dan Jasa :
  1. Niaga/jasa kecil;
  2. Niaga/jasa sedang besar;
  3. Industri kecil.
- c. Bahan penunjang produksi industri sedang besar.
- d. Bahan produksi :
  1. Industri minuman olahan;
  2. Industri minuman dalam kemasan dan industri besar lainnya yang sejenis.

#### Pasal 44

Harga air baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. untuk air tanah dalam ditentukan Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>3</sup>.
- b. untuk air tanah dangkal ditentukan Rp 400,00 (empat ratus rupiah)/m<sup>3</sup>.

#### Paragraf 4

#### Pendataan dan Perhitungan Harga Dasar Air

#### Pasal 45

- (1) Pendataan dan perhitungan nilai perolehan air terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh Dinas PSDAP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. lokasi zonasi titik air;
  - b. contoh air setiap titik sumur secara periodik;
  - c. informasi jaringan sumber alternatif;
  - d. jenis sumber air yang digunakan;
  - e. jenis pemanfaatan air.
- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang bersertifikat nasional ataupun internasional.

#### Pasal 46

- (1) Nilai perolehan air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan harga dasar air dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.

- (2) Harga dasar air diperoleh dari hasil perkalian antara harga baku air dengan hasil penjumlahan nilai komponen sumber daya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan yang berjumlah 100 % (seratus persen).
- (3) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur komponen sumber daya alam, dengan prosentase diatur sebagai berikut :
- 40% untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
  - 60 % untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan/atau aman;
  - 30% untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.
- (4) Nilai komponen Kompensasi Pemulihān sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), adalah nilai indeks setiap kelompok volume progresif dalam table komponen kompensasi pemulihan dengan pembobotan diatur sebagai berikut :
- 60% untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
  - 40 % untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan/atau aman;
  - 70% untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

#### **Pasal 47**

Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), dapat diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- menentukan komponen sumber daya alam dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indeks unsur komponen sumber daya alam;
- menentukan nilai komponen sumber daya alam sesuai zona pengambilan air dengan cara sebagai berikut :
  - untuk zona kritis jumlah nilai indeks dikalikan 40%  $F (SDA) = 40\% \times \Sigma f (SDA)$
  - untuk zona aman dan rawan, jumlah nilai indeks dikalikan 60%  $F (SDA) = 60\% \times \Sigma f (SDA)$ ;
  - untuk daerah mata air, jumlah nilai indeks dikalikan 30%  $F (SDA) = 30\% \times \Sigma f (SDA)$ .
- menentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan :
  - tentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan tabel komponen kompensasi pemulihan;
  - untuk zona krits masing-masing nilai indeks dikali 60% :
 
$$F (kp1) = 60\% \times f (kp1)$$

$$F (kp2) = 60\% \times f (kp2)$$

$$F (kp3) = 60\% \times f (kp3)$$

$$F (kp4) = 60\% \times f (kp4)$$

$$F (kp5) = 60\% \times f (kp5)$$
  - untuk zona aman dan rawan, masing-masing nilai indeks dikali 40% :
 
$$F (kp1) = 40\% \times f (kp1)$$

$$F (kp2) = 40\% \times f (kp2)$$

$$F (kp3) = 40\% \times f (kp3)$$

$$F (kp4) = 40\% \times f (kp4)$$

$$F (kp5) = 40\% \times f (kp5)$$
  - untuk zona rusak dan mata air, masing-masing nilai indeks dikali 70% :
 
$$F (kp1) = 70\% \times f (kp1)$$

$$F (kp2) = 70\% \times f (kp2)$$

$$F (kp3) = 70\% \times f (kp3)$$

$$F (kp4) = 70\% \times f (kp4)$$

4. menghitung faktor nilai air :  
jumlahkan nilai komponen sumber daya alam dengan masing-masing nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kelompok volume pengambilan air :
- $$\text{FNA (1)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp1)}$$
- $$\text{FNA (2)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp2)}$$
- $$\text{FNA (3)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp3)}$$
- $$\text{FNA (4)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp4)}$$
- $$\text{FNA (5)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp5)}$$
5. menghitung harga dasar air :  
harga dasar air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan harga baku air :
- $$\text{HDA (1)} = \text{FNA (1)} \times \text{HAB}$$
- $$\text{HDA (2)} = \text{FNA (2)} \times \text{HAB}$$
- $$\text{HDA (3)} = \text{FNA (3)} \times \text{HAB}$$
- $$\text{HDA (4)} = \text{FNA (4)} \times \text{HAB}$$
- $$\text{HDA (5)} = \text{FNA (5)} \times \text{HAB}$$
6. untuk memperoleh nilai perolehan air, masing-masing harga dasar air tersebut dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

### Paragraf 5

### Tata Cara Penetapan Pajak

#### Pasal 48

- (1) Penghitungan nilai perolehan air dilaksanakan oleh Dinas PSDAP dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (2) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara periodik berdasarkan faktor-faktor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 yang diperoleh melalui pendataan di lapangan.
- (3) Apabila data mengenai nilai perolehan air belum diperoleh, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak akhir bulan, dinas menetapkan besaran pajak secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan dan berkoordinasi dengan Dinas PSDAP dan/atau laporan wajib pajak.
- (4) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Dinas PSDAP.

### BAB III

### WEWENANG

#### Pasal 49

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak, meliputi :
  - a. pendaftaran dan/atau pendataan;
  - b. penetapan;
  - c. penyetoran;
  - d. pembukaan dan pelaporan;
  - e. keberatan dan banding;
  - f. penagihan;
  - g. pembetulan, pembatalan, pengurangan, penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
  - h. pengembalian kelebihan pembayaran;

- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di laksanakan oleh dinas.

## **BAB IV**

### **SPTPD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengisian**

##### **Pasal 50**

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di sampaikan kepada Bupati cq. Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD ditetapkan lebih lanjut oleh dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyampaian**

##### **Pasal 51**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1), pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## **BAB V**

### **PENAGIHAAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh dinas.

#### **Pasal 53**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak, dinas dapat melakukan penagihan dengan surat paksa.
- (2) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 54**

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar masih tidak dilunasi oleh wajib pajak, dinas dapat menerbitkan surat perintah penyitaan.
- (2) Setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, dinas mengajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

## **BAB VI**

### **PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 55**

- (1) Dinas atas permohonan wajib pajak melaksanakan teknis penerbitan :
  - a. pembetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut di kenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Pemberian keringanan dan pembebasan piutang pajak atas permohonan wajib pajak dilaksanakan oleh dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis-jenis keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap :
  - a. besarnya pajak terutang;
  - b. denda;
  - c. bunga.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB VIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 57**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada dinas secara tertulis.
- (2) Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinas tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.

## **BAB IX**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usahanya guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan laporan produksi yang berhubungan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan lebih lanjut oleh dinas.

#### **Pasal 59**

- (1) Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan lebih lanjut oleh dinas.
- (6) Pembayaran pajak dilakukan melalui bendaharawan penerima dinas, selanjutnya oleh dinas disetor ke kas daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (7) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (8) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 60**

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak ini dilakukan oleh dinas bersama-sama dengan Polisi Pamong Praja, dan penyidik pegawai negeri sipil.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 61**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 62**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Cianjur, jo. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 Nomor 09 Seri D2);
2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, jo. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 Nomor 44 Seri D3);
3. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 63 Seri D2), jo. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2003 Nomor 10 Seri D3);
4. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 64 Seri D2), jo. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pajak Pakir (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2003 Nomor 11 Seri D3);
5. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2003 Nomor 07 Seri D3);
6. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2003 Nomor 08 Seri D3);
7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2003 Nomor 09 Seri D3),
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 Nomor 10 Seri D2);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 10) jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 33);

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 63**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur,  
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 20 Juni 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 20.